

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 1/80 / XI /Ka/ Cm.01.01/ 2019/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Pelatihan Lifeskill Bagi Masyarakat Bagi Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Pedesaan maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024;
- 5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

MENUGASKAN

Kepada

Ardiansyah, SE., M.M

Kepala Seksi P2M BNNK Bima

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Panitia Lokal pada Pelatihan Lifeskill Bagi Masyarakat Bagi Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Pedesaan yang akan dilaksanakan pada:

hari,tanggal

Kamis-Sabtu, 12-14 November 2020

tempat

Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima

- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya instansi terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal ! November 2020 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat